



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 28 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Sekretaris KPU
6. Sekretaris Bawaslu
7. Direktur PDAM
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 637 /BKPSDM-LK/2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Dasar : Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 712 Tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Terlampir disampaikan kepada Saudara **Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021**, guna untuk dipedomani dan dilaksanakan terutama dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan hari kerja, hari libur dan cuti bersama tahun 2021.

Selanjutnya ditegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan Perangkat Daerah tersebut agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sehingga masyarakat tetap mendapat pelayanan yang prima.
2. Setiap pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti pegawai yang tidak mengindahkan ketentuan hari-hari libur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800 / 637 /BKPSDM-LK/2021

TANGGAL : 28 JUNI 2021

SIFAT : PENTING

TENTANG : HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

3. Pelaksanaan cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi Guru pada sekolah yang telah mendapat libur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamakan dengan Aparatur Sipil Negara yang telah menggunakan hak Cuti Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terima kasih.

 **BUPATI LIMA PULUH KOTA,** 


 **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
4. Peringgal.

